



PUTUSAN

Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Disikrejo Rt.07 Rw.01 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) Semarang, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : DION S. MARHAENDRA, SH, MH. dkk Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran" berkantor di Jl. Wonodri Kopen No.04 Semarang, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 78/Pid/BH/2017/PN Smg tertanggal 14 November 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 810/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Smg tanggal 01-11-2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 810/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Smg tanggal 06 Nopember 2017. tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** selama **15 (lima belas) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus tissue warna putih
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu,
- 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk kristal warna coklat diduga shabu
- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna ungu
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah jaket motif doreng
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone merk samsung model GT-C322i warna silver hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089528051109
- 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk honda type K1H02N14S warna putih tahun 2017 noka MH1KF1126HK138813 nosin KF11E2139737

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ANISA TIRAKATI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan selanjutnya mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan juga setelah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa is terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Rejoleksono Rt.04 Rw.01 Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneilma, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan / (dalam bentuk bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi ANANG (DPO) untuk membeli shabu-shabu sebany 5 (li gram seharga Rp.5.100.000,- (lima juts seratus ribu rupiah) seteTah disepakati lalu terdakwa mentransfer dan dipandu oleh ANANG melalui handphone dimana nanti lokasi paket shabu-shabu itu diletakkan, tidak lama kemudian ANANG menghubungi terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diletakkan disekitar SPBU Yos Sudarso lalu terdakwa mengambilnya dan membawa shabu-shabu tersebut ke rumahnya dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan terdakwa menjual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Karena persediaan shabu-shabu terdakwa habis selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib kembali memesan shabu-shabu kepada ANANG dengan cara yang sama, setelah mendapatkan shabu-shabu ' selanjutnya pada waktu sekira jam 16.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari WAWAN (DPO) yang bermaksud membeli shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dari terdakwa lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa menuju rumah WAWAN dan menaruh paket shabu pesanan WAWAN di teras rumah WAWAN.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam. 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh WAWAN bahwa paket shabu yang diletakkan tidak ads sehingga terdakwa pergi ke rumah WAWAN dan mengganti paket shabu yang dipesan oleh WAWAN namun sesampainya di depan rumah WAWAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari petugas Kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk kristal warna coklat diduga shabu, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna ungu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna kuning, timbangan digital kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) bush sendok kecil yang kesemuanya disimpan dalam dompet kecuil warna hitam yang diletakkan dalam saku jaket sebelah kid yang dikenakan terdakwa, atas temua tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1520/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh **pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.**

dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **BB-3250i20171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih V4,471 gram yang terbungkus tisu dan disolasi warna bening
 2. **BB-3251120171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,259 gram
 3. **BB-3252120171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih.4,004 gram
 4. **BB-3253/2017/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna coklat dengan berat bersity0,218 gram
 5. **BB-325412017/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (figs) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersi-,284 yang masing-masing dimasukkan dalam sedotan plastik warna ungu
 6. **BB-3255/20171NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0, 171 gram yang masing-masing dimasukkan dalam sedotan plastik warna kuning
 7. **BB-3256120171NNF** berupa 1 (satu) tube urine milik terdakwa
- Yang kesemuanya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa is terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di A. Rejoleksono Rt.04 Rw.01 Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I (dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam. 01.00 wib terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu sebelumnya dari ANANG (DPO) dengan cara membeli selanjutnya terdakwa berniat mengantarkan shabu-shabu yang sebelumnya dipesan WAWAN (DPO) namun sesampainya di depan rumah WAWAN terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk kristal warna cokelat diduga shabu, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna ungu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna kuning, timbangan digital kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) bush sendok kecil yang kesemuanya disimpan dalam dompet kecuil warna hitam yang diletakkan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, atas temua tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1520/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh **pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FIERY PRASETYO, S.Si.** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **BB-3250120171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,471 gram yang terbungkus tissue dan disolasi warna bening
2. **BB-325112017/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,259 gram
3. **BB-3252120171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,004 gram
4. **BB-325312017/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna coklat dengan berat bersih 0,218 gram
5. **BB-3254120171NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,284 yang masing-masing dimasukkan dalam sedotan plastik warna ungu
6. **BB-325512017/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih
7. **BB-3256120171NNF** berupa 1 (satu) tube urine milik terdakwa
Yang kesemuanya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK PRIHANTORO Bin (Alm) SLAMET ANGGORO :

- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi jika ARIF DJUNAIDY memiliki dan menjual narkotika jenis sabu, lalu saksi mengajak saudara TYAS dan saudara EDY untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Rejoleksono Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang saksi melihat ARIF DJUNAIDY sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghentikan sepeda motornya dan saat lakukan penggeledahan di saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh ARIF DJUNAIDY ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dibungkus kain coklat yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus tissu warna putih, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 8 (delapan) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis sabu, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna ungu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) bendel plastik klip, saat itu ARIF DJUNAIDY mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan akan dijual;

- Bahwa saat ARIF DJUNAIDY membawa narkoba jenis sabu tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor, Merk Honda, Type K1H02N14S, warna putih, No.Ka : MH1KF1126HK138813, No.Sin : KF11E2139737;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menurut ARIF DJUNAIDY mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANANG, 35 Tahun, Laki-laki, Tidak bekerja, Alamat : Rumah Susun Barutikung, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tetapi saat ini mengaku berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang;
- Bahwa menurut ARIF DJUNAIDY cara menghubungi ANANG untuk memesan narkoba jenis sabu menggunakan handphone merk Samsung Model GT-C3322i, warna Silver Hitam dengan simcard "3" (Three) dengan nomor 089528051109;
- Bahwa terdakwa ARIF DJUNAIDY dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi TYAS CAHYA YUDA ESTI Bin TRI HASTO :

- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi jika ARIF DJUNAIDY memiliki dan menjual narkoba jenis sabu, lalu saksi mengajak saudara DIDIK PRIHANTORO dan saudara EDY untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Rejoleksono Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang saksi melihat ARIF DJUNAIDY sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghentikan sepeda motornya dan saat lakukan pengeledahan di saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh ARIF DJUNAIDY ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dibungkus kain coklat yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus tissu warna putih, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 8 (delapan) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk warna coklat berupa narkoba jenis sabu, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna ungu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) bendel plastik klip, saat itu ARIF DJUNAIDY mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan akan dijual;

- Bahwa saat ARIF DJUNAIDY membawa narkoba jenis sabu tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Plat nomor, Merk Honda, Type K1H02N14S, warna putih, No.Ka : MH1KF1126HK138813, No.Sin : KF11E2139737;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menurut ARIF DJUNAIDY mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANANG, 35 Tahun, Laki-laki, Tidak bekerja, Alamat : Rumah Susun Barutikung, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang tetapi saat ini mengaku berada di Lapas Kedungpane Kota Semarang;
- Bahwa menurut ARIF DJUNAIDY cara menghubungi ANANG untuk memesan narkoba jenis sabu menggunakan handphone merk Samsung Model GT-C3322i, warna Silver Hitam dengan simcard "3" (Three) dengan nomor 089528051109;
- Bahwa terdakwa ARIF DJUNAIDY dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa adalah konsumen ANANG setiap membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa berpikir untuk menjual dengan alasan dapat mengambil sebagian dan sebagian dapat terdakwa jual lagi dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi ANANG untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) lebih murah dan mendapatkan potongan harga karena jika membeli per 1 (satu) gram dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.100.000,- (satu) juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dipandu melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil terdakwa transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso depan warung kecil, setelah berhasil terdakwa ambil langsung terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa istirahat sebentar lalu dibagi-bagi dan terdakwa timbang menjadi paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beri tanda jika yang tidak ada sedotannya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang ada sedotannya seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah), lalu narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil terdakwa jual dan gunakan sendiri juga selalu terdakwa bawa kemanapun pergi;

- Bahwa karena stock narkotika jenis sabu milik terdakwa akan habis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membeli lagi ke saudara ANANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, lalu terdakwa dipandu lagi melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat yang hampir sama dengan pembelian pertama terdakwa yaitu di seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso tetapi beda warung kecilnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh WAWAN ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu mengajak terdakwa janji bertemu tetapi terdakwa masih ada perlu dan tidak bisa bertemu lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa hubungi nomor telepon WAWAN tetapi tidak diangkat lalu terdakwa langsung menuju ke rumahnya Jl. Rejoleksono RT.04, RW.01, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dan meletakkan narkotika jenis sabu di teras rumahnya tepatnya di penyangga teras, lalu terdakwa pulang ke rumah, saat perjalanan pulang rumah terdakwa dihubungi oleh RUDY mengajak bertemu karena uang pembelian narkotika jenis sabu pesanan WAWAN masih dibawa oleh RUDY lalu terdakwa bertemu dan diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dihutang, dan saat itu terdakwa berbicara kepada RUDY jika narkotika jenis sabu sudah diletakkan di rumah WAWAN di penyangga teras, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh WAWAN dan menanyakan narkotika jenis sabu pesannya tidak ada, lalu terdakwa menuju ke rumah WAWAN berniat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya lalu saat terdakwa berada di depan rumah WAWAN Jl. Rejoleksono RT.04, RW.01, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue warna putih, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, 8 (delapan) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk warna coklat berupa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna ungu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna kuning, timbangan digital kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendok kecil yang semuanya terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna hitam yang terdakwa letakkan di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai lalu terdakwa di bawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polrestabes Semarang

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ARIF DJUNAIDY dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus tissue warna putih
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu,
- 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk kristal warna coklat diduga shabu
- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna ungu
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah jaket motif doreng
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone merk samsung model GT-C322i warna silver hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089528051109
- 1 (satu) buah tube urine milik tersangka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk honda type K1H02N14S warna putih tahun 2017 noka MH1KF1126HK138813 nosin KF11E2139737.

Barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

- Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN, yang selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga “unsur barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa :

- Pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi ANANG untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) lebih murah dan mendapatkan potongan harga karena jika membeli per 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu) juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dipandu melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil terdakwa transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso depan warung kecil, setelah berhasil terdakwa ambil langsung terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa istirahat sebentar lalu dibagi-bagi dan terdakwa timbang menjadi paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beri tanda jika yang tidak ada sedotannya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang ada sedotannya seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa karena stock narkotika jenis sabu milik terdakwa akan habis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membeli lagi ke saudara ANANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, lalu terdakwa dipandu lagi melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat yang hampir sama dengan pembelian pertama terdakwa yaitu di seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso tetapi beda warung kecilnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh WAWAN ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu mengajak terdakwa janji bertemu tetapi terdakwa masih ada perlu dan tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bertemu lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa hubungi nomor telepon WAWAN tetapi tidak diangkat lalu terdakwa langsung menuju ke rumahnya Jl. Rejoleksono RT.04, RW.01, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dan meletakkan narkotika jenis sabu di teras rumahnya WAWAN tepatnya di penyangga teras;

- Bahwa terdakwa ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN dalam memiliki/menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa :

- Pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi ANANG untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) lebih murah dan mendapatkan potongan harga karena jika membeli per 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu) juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dipandu melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil terdakwa transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso depan warung kecil, setelah berhasil terdakwa ambil langsung terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa istirahat sebentar lalu dibagi-bagi dan terdakwa timbang menjadi paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beri tanda jika yang tidak ada sedotannya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang ada sedotannya seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa karena stock narkotika jenis sabu milik terdakwa akan habis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membeli lagi ke saudara ANANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, lalu terdakwa dipandu lagi melalui komunikasi handphone menuju ATM Bank BCA Jl. Pemuda untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil transfer menunggu telepon dari saudara ANANG untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di alamat yang hampir sama dengan pembelian pertama terdakwa yaitu di seberang SPBU Jl. Arteri Yosudarso tetapi beda warung kecilnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh WAWAN ingin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu mengajak terdakwa janji bertemu tetapi terdakwa masih ada perlu dan tidak bisa bertemu lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa hubungi nomor telepon WAWAN tetapi tidak diangkat lalu terdakwa langsung menuju ke rumahnya Jl. Rejoleksono RT.04, RW.01, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dan meletakkan narkoba jenis sabu di teras rumahnya WAWAN tepatnya di penyangga teras;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasar fakta hukum tersebut di atas didukung pula dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB : 1520/NNF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. BB-3250i20171NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih V4,471 gram yang terbungkus tissu dan disolasi warna bening
2. BB-3251120171NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,259 gram
3. BB-3252120171NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih.4,004 gram
4. BB-3253/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna cokelat dengan berat bersity0,218 gram
5. BB-325412017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (figs) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersi~,284 yang masing-masing dimasukkan dalam sedotan plastik warna ungu
6. BB-3255/20171NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0, 171 gram yang masing-masing dimasukkan dalam sedotan plastik warna kuning
7. BB-3256120171NNF berupa 1 (satu) tube urine milik terdakwa.

Yang kesemuanya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, tindak pidana mana merupakan kejahatan, karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, karena telah menjadi fakta hukum di persidangan, Terdakwa mampu dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dan disamping itu, Terdakwa secara fisik adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, karenanya Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan, Terdakwa berada dalam status penahanan, karenanya ditetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang perbuatannya, sehingga dapat memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIF DJUNAIDY Bin SOEDJASMIN** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus tissue warna putih
 - 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu,
 - 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk kristal warna coklat diduga shabu
 - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna ungu
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di dalam potongan sedotan warna kuning
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket motif doreng
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung model GT-C322i warna silver hitam dengan sim card 3 dengan nomor 089528051109
- 1 (satu) buah tube urine milik tersangka

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk honda type K1H02N14S warna putih tahun 2017 noka MH1KF1126HK138813 nosin KF11E2139737;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ANNISA TIRAKATI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017**, oleh kami : FATCHURROCHMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTIYONO, SH, MH dan DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu LADJU KUSMAWARDI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri SUSILOWATI IDANINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SULISTIYONO, SH, MH

FATCHURROCHMAN, SH

2. DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

LADJU KUSMAWARDI, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)